



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0671/6759/ISK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syakhyakirti Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan.
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dalam Pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat pada BAB II Pasal 7 Syarat-syarat masuk SMA/SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Sjakhyakirti Palembang.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.3/354-SK/26.9/PN/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang Izin Operasional Sementara SMK Sjakhyakirti Palembang.
2. Surat Kepala SMK Sjakhyakirti Palembang Nomor : 573/SMK-SJN/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Sjakhyakirti.
3. Surat Keputusan Kerjasama antara SMK Sjakhyakirti Palembang Nomor : 476/SMK-SJN/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019 dengan TECHNO COMPUTER, Nomor : 022/TC/SB/10/2019, Tanggal 23 Oktober 2019.
4. Surat Keputusan Kerjasama antara SMK Sjakhyakirti Palembang Nomor : 476/SMK-SJN/X/2019, tanggal 18 November 2019 dengan KANTOR CAMAT ILIR BARAT DUA, Nomor : 070/302/IB-DUA/2019, Tanggal 22 November 2019.

Sebagai Mitra Kerja tempat Prakerin siswa-siswa SMK Sjakhyakirti Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Sjakhyakirti
Nama : SMK Sjakhyakirti Palembang
Alamat : Jalan Sultan Moh Mansyur Kebun Gede 31 Ilir Telp (0711) 5560096 Palembang.

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika;
- Manajemen Perkantoran.

Kompetensi Keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan.
- Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.

Kedua: : Pemberian persetujuan izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **18 Agustus 2020 s.d. 18 Agustus 2021**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat* : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima* : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. REZA FAHLEFI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang